

RELAAS PEMBERITAHUAN

Nomor : 1921/Pdt.G/2023/PA.Sbg.

Pada hari ini *Kanis* tanggal *13 Juli 2023* Saya M. Fahmi Amarulloh, S.Ag. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Slawi atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor : 1921/Pdt.G/2023/PA.Sbg.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Muh. Yusuf Bin Takhridi, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di kampung Kalisalak R.003 RW.005 Desa Kalisalak Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal. sebagai Tergugat;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang Nomor : 1921/Pdt.G/2023/PA.Sbg. Tanggal 11 Juli 2023 dalam perkara Cerai Gugat antara:

Yuyun Yuniawati binti Oman, Sebagai Penggugat;

Melawan

Muh. Yusuf Bin Takhridi, Sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Muh. Yusuf Bin Takhridi) terhadap Penggugat (Yuyun Yuniawati binti Oman);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. **611.000,00** (enam ratus sebelas ribu rupiah)).

Bahwa terhadap putusan tersebut Tegugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya *tidak bertemu dengan Tergugat* selanjutnya relaas saya sampaikan kepada des. Kalisalak

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;

Demikian, relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya Jurusita Pengganti

Tergugat,

Muh. Yusuf Bin Takhridi



M. Fahmi Amarulloh, S.Ag.

